

**UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN POLISI RESORT OKU TIMUR
DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD NUR SOLEH

NIM. 50 2017 034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN POLISI
RESORT OKU TIMUR DALAM MEMBERANTAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



NAMA : Muhammad Nur Soleh
NIM : 50 2017 034
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Luil Makhnun, SH., MH
2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()




Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Nur Soleh**

NIM : **502017034**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN POLISI RESORT OKU TIMUR
DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Nur Soleh

MOTTO :

“dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. At-Taghabun : 11)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan

ABSTRAK

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN POLISI RESOR OKU TIMUR DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

OLEH
Muhammad Nur Soleh

Apakah Upaya-upaya yang Dilakukan Polisi Resor OKU Timur dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika?

a). Objek internal, yaitu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan dan kesehatan para anggota yang di duga menyalahgunakan narkotika, tindakan yang diberikan oleh anjum (atas yang berhak menghukum) kepada bawahannya yang positif telah menyalahgunakan narkotika. b). Objek eksternal, yaitu upaya pemberantas penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat oleh selaku aparat penegak hukum, yaitu : Upaya persuasive, Upaya refresensi/upaya perkas.

Bagaimana Efektifitas Upaya-Upaya yang Dilakukan Polisi Resor OKU Timur dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika?

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polisi Resor OKU Timur dalam memberantas penyalahgunaan narkotika sangat efektif dalam objek internal, tetapi apabila dilihat dari objek eksternal dalam upaya persuasive, upaya-upaya yang dilakukan Polisi Resor OKU Timur dalam memberantas penyalahgunaan narkotika tidak efektif dan apabila dilihat dari upaya represif, upaya-upaya yang dilakukan Polisi Resor OKU Timur cukup efektif dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. hal ini juga tergantung kepada kesadaran hukum warga masyarakat, karena dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk dan dapat mencegah berbagai macam tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : *Pidana, Nerkotika, Efektifitas, upaya.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN POLISI RESORT OKU TIMUR DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, SE., SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Indrajaya, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang rtelah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Muhammad Nur Soleh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Narkotika.....	9
B. Jenis-jenis Narkotika.....	11

C. Penyalahgunaan Narkotika dan Faktor-faktor Penyebab	
Terjadinya Tindak Pidana	22
D. Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika.....	27

BAB III UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN POLISI RESORT OKU

OKU TIMUR DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Upaya-upaya Yang Dilakukan Polisi Resort OKU Timur Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika.....	43
B. Efektivitas Upaya-upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resort OKU Timur Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan berbagai kemajuan di berbagai bidang. Di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari ditemukannya berbagai macam obat-obatan, seperti : Narkotika dan Psikotropika.

Pada mulanya narkotika hanya digunakan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi seringkali narkotika disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu karena narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi masyarakat khususnya generasi muda.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, diperlukan peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan untuk digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Selanjutnya dijelaskan bahwa peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang

lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Berdasarkan fakta yang ada dalam media cetak maupun media elektronik, terutama media sosial ternyata penyalahgunaan narkoba telah menyebar kemana-mana terutama generasi muda yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun Negara Indonesia dimasa yang akan datang, masyarakat sangat diresahkan atas penyalahgunaan narkoba ini, karena penyalahgunaan ini telah menyusup ke dunia pendidikan, mulai dari Perguruan Tinggi, SMU, SMP, bahkan sampai ke Murid-murid SD.

Akibatnya dari penyalagunaan , maka timbul dan berkembangnya penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, prostitusi atau pelacuran dan lain-lain. Perkembangan penyakit masyarakat ini telah banyak memakan korban, bahkan diataranya adalah remaja dan beberapa anak sekolah dasar. Tindak kejahatan ini harus ditanggulangi secara bersama-sama, maka semakin banyak korban yang berjatuhan, terutama generasi muda yang merupakan harapan bangsa sebagai generasi penerus dinegara ini.

Meningkatnya tindak penyalahgunaan narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu :

1. Para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga psikis yang dialami dapat dihilangkan.
2. Pemakaian narkotika meyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak tertutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika internasional.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkotika.

Didalam memberantas penyalahgunaan narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia, Khususnya Polres OKU Timur telah melakukan tindakan represif karena di Propinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Berdasarkan keadaan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul : **UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN POLISI RESOR OKU**

TIMUR DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah Upaya-upaya yang Dilakukan Polres OKU Timur dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Bagaimana Efektifitas Upaya-Upaya yang Dilakukan Polres OKU Timur dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian skripsi ini dibatasi dalam perumusan masalah yang berkenaan dengan upaya-upaya yang dilakukan Pihak Polres OKU Timur dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan efektifitas atas upaya-upaya yang dilakukan Pihak Polres OKU Timur dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan Menjelaskan ;

1. Upaya-upaya yang Dilakukan Polres OKU Timur dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika

2. Efektifitas Upaya-Upaya yang Dilakukan Polres OKU Timur dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika

D. Definisi Konseptual

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan apabila digunakan secara terus-menerus. Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis disebut dengan pencandu, sedangkan ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa

E. Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksplanatoris dan bertujuan untuk melihat efektifitas upaya yang dilakukan pihak Polres Muaraenim dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam upaya memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji literatur, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan materi pembahasan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam upaya memperoleh data primer dengan cara mewawancarai pihak Polres Muaraenim.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi terhadap data kepustakaan dan data lapangan yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Definisi Operasional

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dokter dan pengawasan dokter.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan apabila digunakan secara terus-menerus. Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis disebut dengan pencandu, sedangkan ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis, metode penelitian secara sistematika penulisan mengenai Upaya yang dilakukan Polres OKU Timur dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian di Polres OKU Timur

Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Aruan Sakidjo, 2008, *Hukum Pidana Dasar, Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia.

A.W. Widjaya, 2005, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.

EY. Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, dkk., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 2009, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Susi Hasdeti, 2007, *Belunggu Hitam Pergaulan*, Ratu Agung, Jakarta.

Tommy T. Jacobus, 2005, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009